



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI BIAK
Putusan No. 01/Pid.B/2016/0991) 21958
BIAK

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: ELISA SROYER ALIAS ELI
Tempat lahir	: Biak
Umur atau Tanggal Lahir	: 21 tahun/ 10 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kedua desa Inggiri Distrik Baik Kota, Kabupaten Biak Numfor
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ELISA SROYER ALIAS ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ELISA SROYER ALIAS ELI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Merah dengan nomor Polisi (Plat Palsu) DS 4087 CI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) asli No. 0115193 SPm Yamaha MX DS 2396 U an. YOHANA ANITA REDJAUW;
 - 2 (dua) lembar plat nomor kendaraan bermotor DS 2396 U.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban YOHANA ANITA REDJAUW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Selasa, tanggal 10 Mei 2016 oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh GUSTAF MANIANI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ELMIN YULYAN PALYAMA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.

Ttd

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

GUSTAF MANIANI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)